

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 052/TP/VLHH/VI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT PANCA DAYA KARTIKA
2. Alamat Kantor : Jl. Grabag - Bledar Km.2 Dusun Kwijilan,
Desa Sumurarum, Kec. Grabag, Kab. Magelang,
Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 453/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 24 Juni 2021 s.d 23 Juni 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Berusaha Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 13 s.d 14 Mei 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem
Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT PANCA DAYA KARTIKA dapat
diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa
berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**KEGIATAN PENILIKAN KE 3 S-LEGALITAS
No. 039-R/A/TP/2024**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Dr. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT PANCA DAYA KARTIKA
2. Alamat Kantor : Jl. Grabag – Bledar Km. 2 Dusun Kwijilan Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 0205010222187 tanggal 28 Desember 2020 dan terdapat perubahan ke-5 pada tanggal 16 Januari 2023
5. Produk dan Kap. Izin : Plywood 5.995 m³/tahun
Blockboard 2.000 ton/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Grabag – Bledar Km. 2 Dusun Kwijilan Desa Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Miselan Edi Santoso
 - Direktur : Ami Mustofa
 - Komisaris Utama : Parso Eko Saputro
 - Komisaris : Sugiyanto
8. Nama MR *Auditee* : Dani Susilo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 13 Mei 2024 jam 09.00 WIB
- Tempat : Kantor PT PANCA DAYA KARTIKA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 13-14 Mei 2024
- Tempat : Kantor dan pabrik PT PANCA DAYA KARTIKA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Obervasi Lapangan : Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 14 Mei 2024 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT PANCA DAYA KARTIKA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan

- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 03 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT PANCA DAYA KARTIKA dinyatakan LULUS penilikan ke 3 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0205010222187 tanggal 28 Desember 2020 perubahan ke-5 pada tanggal 16 Januari 2023 diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Perusahaan : PT PANCA DAYA KARTIKA b. Alamat Kantor : JL. Grabag-Bleder, Desa/Kelurahan Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> - 16214 – Industri Veneer - 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood - 16215 – Industri Kayu Laminasi e. Lokasi Usaha : JL. Grabag-Bleder, Desa/Kelurahan Sumurarum, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang dicetak tanggal 23 April 2023 diterbitkan melalui Sistem OSS Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. PT PANCA DAYA KARTIKA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA sudah memiliki dokumen NIB, Izin Usaha (untuk KBLI 16211) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang, Nomor: 180.186/530.2/19/KEP/16/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang mengalami penambahan kapasitas produksi <i>plywood</i> menjadi 5.995 m3/tahun dan Sertifikat Standart (untuk KBLI 16215) a.n PT. PANCA DAYA KARTIKA yang telah terverifikasi dan diterbitkan oleh OSS RBA dengan produk <i>blockboard</i> dengan kapasitas 2.000 ton/tahun. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis 07°23'2,399" S dan 110°20'11,370" E
7.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak terdaftar sebagai pemegang izin impor dan tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu
8.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan veneer (OPC/PPC dan faceback) di PT. PANCA DAYA KARTIKA telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti tranfer atau invoice sebagai bukti pembayaran dari PT. PANCA DAYA KARTIKA
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Periode Mei 2023 s.d April 2024, PT PANCA DAYA KARTIKA menerima bahan baku veneer dari kelompok kayu kelompok meranti dan veneer kayu sengon dari hutan hak hasil budidaya. Uraian penerimaan bahan baku sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kayu olahan <i>veneer</i> (PPC dan OPC) dengan jenis sengon dari hutan hak hasil budidaya yang dibeli dari pemasok secara langsung. Pembelian kayu olahan <i>veneer</i> (PPC dan OPC) selama periode Mei 2023 s.d April 2024 sebanyak 495 kali transaksi dengan jumlah 1.212.257 lembar atau 3.972,6997 m³. Penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen angkutan berupa surat jalan dari. ➤ Kayu olahan <i>veneer faceback</i> dengan jenis kayu sengon dan meranti dari kayu hutan negara dibeli dari pemasok PBPHH. Pembelian <i>veneer faceback</i> periode Mei 2023 s.d April 2024 sebanyak 187 kali transaksi dengan jumlah 405.318 lembar atau 603,2750 m³. Penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHKO dari Pemasok. <p>Penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO dan DKO diterbitkan oleh PBPHH untuk kayu olahan <i>veneer faceback</i> kelompok kayu meranti, Nota atau Surat Jalan dilengkapi DKP untuk dokumen angkutan bahan baku <i>veneer</i> (OPC dan PPC) sengon dari hutan hak hasil budidaya. Seluruh bahan baku kayu olahan yang diperoleh PT. PANCA DAYA KARTIKA tidak berasal dari kayu lelang</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima dan digunakan PT PANCA DAYA KARTIKA yaitu kayu jenis sengon dan kelompok meranti, tidak termasuk

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang diterima PT PANCA DAYA KARTIKA adalah veneer kayu sengon dan veneer kelompok kayu meranti. Veneer kayu sengon diperoleh dari pemasok yang belum memiliki S-Legalitas namun telah dilengkapi Deklarasi Mandiri, terdapat hasil pengecekan Deklarasi Mandiri yang diterbitkan pemasok. Sedangkan veneer kayu meranti diperoleh dari pemasok yang telah memiliki S-Legalitas
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, bahan baku yang diperoleh berasal dari pemasok domestik.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kegiatan produksi PB UI PT. PANCA DAYA KARTIKA yakni proses penyusunan dan penggabungan <i>vener core</i> (OPC dan PPC)

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		bersama dengan <i>veneer faceback</i> menjadi kayu lapis/ triplek/ <i>plywood</i> . Proses pertama yakni penyusunan <i>shortcore</i> , pada proses ini terdapat pencatatan harian penggunaan bahan baku kayu <i>veneer core</i> (OPC dan PPC), kemudian proses <i>glue mixer</i> , <i>glue sprinder</i> , <i>hotpress</i> serta tahap akhir <i>sizer</i> (pemotongan empat sisi) dan jika diperlukan tambahan proses sanding (penghalusan permukaan). Setiap tahapan proses dicatat secara manual menggunakan form catatan produksi. Terkait ketelurusan bahan baku dapat dilihat dari jenis bahan baku yakni <i>veneer core</i> atau <i>veneer faceback</i> , yang mana kedua jenis bahan baku tersebut berbeda pemasoknya
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan hasil produksi diperoleh penggunaan bahan baku veneer sebesar 5.021,6919 m ³ , sedangkan hasil produksi plywood adalah sebesar 4.593,5626 m ³ dengan rendemen rata-rata sebesar 91,47 %. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT PANCA DAYA KARTIKA dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input-output dan rendemennya. Laporan produksi sesuai dengan data dalam LMK
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Realisasi produksi kayu lapis pada periode Mei 2023 s.d April 2024 sebesar 4.593,5626 m ³ dengan perbandingan utilitas produksi sebesar 76,62 % dan periode Mei 2023 s.d April 2024 PT PANCA DAYA KARTIKA tidak melakukan produksi Blockboard dikarenakan tidak adanya permintaan dari konsumen untuk produk tersebut. Hasil verifikasi bahwa hasil produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diperoleh PT PANCA DAYA KARTIKA
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT PANCA DAYA KARTIKA yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA melakukan pemindahtanganan produk tujuan domestik berupa kayu lapis/plywood sebanyak 103 dokumen angkutan dengan jumlah produk 75.903 lembar dan volume 1.504,0017 m ³ . Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dokumen berupa surat jalan
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: Memenuhi

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Mei 2023 s.d April 2024 PT PANCA DAYA KARTIKA melakukan ekspor produk kayu lapis/plywood sebanyak 27 kali dengan jumlah 210.356 lembar dengan volume 3.116,0273 m ³ . Ketersediaan produk mencukupi untuk dijual lokal dan diekspor yang menunjukkan bahwa produk yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksinya sendiri
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA melakukan ekspor produk plywood sebanyak 27 kali dengan jumlah 210.356 lembar dengan volume 3.116,0273 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor PT PANCA DAYA KARTIKA berupa plywood yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis sengon dan kelompok meranti yang tidak masuk dalam daftar CITES
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA periode Mei 2023 s.d April 2024 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dieskpor PT PANCA DAYA KARTIKA berupa plywood, sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, tidak termasuk produk yang dikenai bea keluar
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang diekspor PT PANCA DAYA KARTIKA adalah plywood dari bahan baku kayu sengon dan kelompok meranti, bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list, invoice dan kemasan produk, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan,

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		temuan, rampasan)

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia prosedur K3 yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2021 dan penanggung jawab implementasi K3 di perusahaan telah ditetapkan atas nama Yakub Febriyanto berdasarkan surat penunjukan Direktur pada tanggal 04 Februari 2021
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan K3 PT PANCA DAYA KARTIKA yang sesuai dengan resiko atau pedoman dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang terlihat dengan jelas
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA sudah memiliki catatan kecelakaan kerja, selama periode Mei 2023 s.d April 2024 tidak terjadi kecelakaan kerja/Nihil. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil manajemen, ketika terjadi kecelakaan kerja upaya penanganan dari perusahaan yaitu dengan memberinya pertolongan pertama dengan obat-obatan yang tersedia di perusahaan dan kemudian dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat jika diperlukan
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja di PT PANCA DAYA KARTIKA namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat bukti proses pengesahan Peraturan Perusahaan sesuai surat No. 08/HRD/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang diterima oleh Endang

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		Supriyani, SH petugas dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah karyawan di PT PANCA DAYA KARTIKA adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) orang bergender laki-laki dan 29 (dua puluh sembilan) orang bergender perempuan. Usia karyawan paling muda atas nama Dina Wulandari yang lahir 09 Februari 2000 atau berusia 24 tahun 3 bulan, dengan demikian tidak terdapat karyawan di bawah umur
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT PANCA DAYA KARTIKA memiliki karyawan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang terdiri dari 43 (empat puluh tiga) orang bergender laki-laki dan 29 (dua puluh sembilan) orang bergender perempuan. PT PANCA DAYA KARTIKA menerapkan kebijakan kesetaraan gender melalui surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur PT PANCA DAYA KARTIKA a tanggal 24 Maret 2023 yang bertujuan sebagai pedoman agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan memperlakukan secara adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh pekerja, baik dalam hal kompensasi dan benefit yang diterima untuk pekerjaan yang sama nilainya, maupun dalam hal pengembangan karir setiap pekerja

Yogyakarta, 03 Juni 2024

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur